

## Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bourdieu

Raihan Athaya Mustafa

Universita Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

[raihan1998@gmail.com](mailto:raihan1998@gmail.com)

Theguh Saumantri

Universita Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

[saumantri.thegub@syekhnuurjati.ac.id](mailto:saumantri.thegub@syekhnuurjati.ac.id)

Diserahkan tanggal 22 Mei 2024 | Diterima tanggal 12 Juni 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2024

### Abstract:

Indonesia has a long history of controlling broadcasting and press freedom, heavily influenced by political and social forces. The ongoing revision of the Broadcasting Bill (RUU Penyiaran) has sparked significant concerns, particularly among the press and academics. This study aims to analyze the impact of the Broadcasting Bill on the social capital of the Indonesian press using Pierre Bourdieu's social capital theory framework. Bourdieu defines social capital as networks of interactions that provide social and economic benefits. In the context of the press, social capital is crucial for building journalistic credibility and independence. The Broadcasting Bill raises concerns as several of its articles potentially reduce press independence and restrict investigative journalism. Using Bourdieu's concept of symbolic violence, this bill can be seen as a means for the state to control the media and limit press freedom, thereby threatening the networks and trust that constitute social capital. These restrictions may weaken public trust in the media and damage the relationship between journalists and their sources. This study concludes by highlighting the importance of policies that support press freedom and strengthen social capital in Indonesia's broadcasting industry.

**Keywords:** Bill Broadcasting, Pierre Bourdieu, Social Capital, Press

### Abstrak :

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengendalian kebebasan penyiaran dan pers yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sosial. Revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang sedang berlangsung telah menjadi sumber kekhawatiran besar, khususnya di kalangan pers dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak RUU Penyiaran terhadap modal sosial pers Indonesia dengan menggunakan kerangka teori modal sosial Pierre Bourdieu. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan interaksi yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dalam konteks pers, modal sosial penting untuk membangun kredibilitas dan kemandirian jurnalistik. RUU Penyiaran menimbulkan kekhawatiran karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan membatasi jurnalis investigatif. Dengan konsep kekerasan simbolik Bourdieu, RUU ini dapat dilihat sebagai cara negara mengontrol media dan membatasi kebebasan pers, yang mengancam jaringan dan kepercayaan sebagai komponen modal sosial. Pembatasan ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap media dan merusak hubungan jurnalis dengan narasumbernya. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya kebijakan yang mendukung kebebasan pers dan memperkuat modal sosial dalam industri penyiaran di Indonesia.

**Kata Kunci:** RUU Penyiaran, Pierre Bourdieu, Modal Sosial, Pers



## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengendalian kebebasan penyiaran dan pers, yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sosial. Revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang sedang berlangsung telah menjadi sumber kekhawatiran besar, khususnya di kalangan pers dan akademisi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi modal sosial pers Indonesia. Dengan menggunakan kerangka teori modal sosial Pierre Bourdieu, karya tulis ini menganalisis pengaruh RUU Penyiaran terhadap merosotnya modal sosial di pers Indonesia.

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai interaksi jaringan yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada individu atau organisasi. Dalam artikel (Mustikasari et al., 2023) pemahaman Bordieu terkait modal sosial itu bagaimana interaksi antara subjek manusia dengan struktur objek (lingkungannya). Hal ini tentunya menyangkut kepercayaan, norma, dan relasi menjadi indikasi modal sosial yang dapat meningkatkan legitimasi dalam masyarakat. Di bidang pers, modal sosial sangat penting untuk membangun kredibilitas dan independen jurnalistik.

RUU Penyiaran terbaru di Indonesia menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak potensial terhadap modal sosial pers. Beberapa pasal dalam RUU ini, seperti pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik, dinilai bertentangan dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sehingga berpotensi mengurangi independensi pers. Hal ini dapat dilihat dalam video berdurasi enam menit pada kanal You Tube Kompas.com (“7 Pasal Dalam RUU Penyiaran yang Mengundang Kontroversi,” 2024). Tujuh pasal tersebut mengundang perbincangan publik khususnya di kalangan awak media. Diantaranya, Pasal 8A ayat (1) huruf Q; Pasal 28A ayat 1-3; Pasal 34F ayat (2) huruf E; Pasal 42 ayat 2; Pasal 50B ayat (2) huruf C; Pasal 50B ayat (2) huruf K; dan Pasal 51E.

Dalam penjabaran pasal di atas, ada salah satu yang paling disoroti dalam kasus RUU Penyiaran dalam dunia pers adalah pelarangan jurnalisme investigatif dan konten yang dianggap mengandung pencemaran nama baik dan fitnah dapat. Dalam hal ini adalah 50 B ayat (2) huruf C dan K. Dalam konteks upaya untuk memperketat kontrol atas konten media, pembatasan produk jurnalisme investigatif dapat membatasi kemampuan pers untuk memantau dan mengungkap permasalahan sistemik dan aktivitas ilegal. Selain itu, pengendalian konten oleh otoritas penyiaran, sebagaimana dituangkan dalam RUU Penyiaran yang baru, dipandang sebagai ancaman terhadap independensi media. Kendati pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, justru ini memunculkan kekhawatiran bahwa pihak berwenang seperti KPI akan menyalahgunakan kewenangannya dalam membatasi akses masyarakat terhadap informasi penting dan kontroversial. Sehingga mengurangi ruang untuk beragam perspektif dan opini (Wahyunto et al., 2024). Kombinasi kendala hal teknis jurnalisme investigatif dan kontrol konten oleh otoritas penyiaran terkesan membentuk paksa kerangka peraturan yang dapat menghambat kebebasan media secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan persyaratan peraturan yang tepat untuk menjamin kualitas dan integritas informasi yang diberikan kepada publik.

Artikel ini akan menggunakan konsep kekerasan simbolik Bourdieu untuk menganalisis dampak RUU Penyiaran yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat diterapkan secara halus melalui norma dan institusi untuk mengontrol dan membatasi kelompok tertentu. Dalam hal ini, RUU Penyiaran dapat dimaknai sebagai bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan negara untuk menguasai media dan membatasi kebebasan pers. Terdapat penelitian terdahulu tentang media massa dan teori Bordieu, yang dalam hal ini mengindikasikan kekerasan simbolik. Penelitian tersebut bertajuk “Kekerasan Media Massa” yang membahas bagaimana peran media dalam menyebarkan pornografi dengan dalih memberitakan (Pribadi, 2016). Meskipun

masifnya pornografi dari portal berita terjadi secara tidak langsung, namun hal ini tetap merugikan dan memberi dampak berkepanjangan. Hal ini sebenarnya selaras dengan apa yang termaktub dalam RUU Penyiaran 2024. Namun adanya amandemen undang-undang ini juga menimbulkan kekerasan simbolik baru. Hematnya, keadaan ini terkesan memperlihatkan persaingan modal sosial melalui habitus penggunaan media di arena Masyarakat.

Selain itu, pembatasan yang ketat dan pengawasan yang berlebihan mengancam modal sosial pers dalam bentuk jaringan dan kepercayaan. Ketidakpastian hukum dan hukuman terhadap jurnalis dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap media dan merusak hubungan jurnalis dengan narasumbernya. Perlu diketahui bahwa pers merupakan pilar keempat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam arti lain pers akan berfungsi sebagai *check and balance* (Ramadhan & Masykuri, n.d.). Pasalanya demokrasi mesti ada pertengkaran pikiran terkait kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung kala menjadi Bintang tamu dalam podcast Malaka Project pada, 16 April 2024 (Pardede & Citta, n.d.).

“Jadi oposisi itu dimaksudkan untuk mengganggu Voice yang dicanangkan pemerintah. Dan itu bedanya, berarti Voice ini bisa dibidang mungkin datang dari pihak yang sudah berada di kekuasaan. voice itu selalu memonopoli kan lalu soal tu Harmoni itu. Padahal Harmoni itu baru ada kalau ada ada Kohler dan campel (instumen yang menjadi dentingan piano),” Ujar Rocky dalam podcast tersebut.

Dengan menggunakan kerangka teori Bourdieu, karya ini mencoba memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana RUU Penyiaran mempengaruhi modal sosial pers Indonesia. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan artikulasi yang menjadi permasalahan ini. Juga tentunya untuk mendorong kebebasan pers dan memperkuat modal sosial di industri penyiaran dan masyarakat Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yaitu menganalisis literatur dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, video podcast, dan artikel berita tentang demokrasi, RUU Penyiaran, dan kebebasan pers. Hal ini merujuk pada definisi kualitatif, yang merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan spesifik (Haryono, 2023). Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Mengenai modal sosial, kebebasan pers, dan dampak RUU Penyiaran terhadap pers. Artikel-artikel ini akan diakses melalui database akademik seperti Google Scholar. Kemudian penulis juga mengidentifikasi dan menganalisis video podcast yang relevan, seperti podcast Malaka Project bersama Rocky Gerung tentang Demokrasi dan video dari channel YouTube Kompas.com tentang sengketa RUU Penyiaran. Adapun sumber tambahan penulis akan mengumpulkan berita dari media cetak dan online tentang RUU Penyiaran dan kebebasan pers di Indonesia.

Setelah data utama hingga tambahan telah ditentukan, tentunya penulis akan membedahnya dalam teori yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan structural. Kemudian penulis akan menelaah artikel akademis, video podcast, dan artikel berita untuk menemukan tema besar mengenai modal sosial, kebebasan pers, dan dampak RUU Penyiaran. Untuk mengkaji data yang diperoleh, penulis menggunakan gagasan Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan kekerasan simbolik. Analisisnya berfokus pada bagaimana RUU Penyiaran mempengaruhi jaringan, kepercayaan, dan standar bisnis pers di Indonesia. Menggunakan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai dampak RUU Penyiaran.

Terakhir, namun bukan yang paling akhir yakni pengolahan data dan penarikan Kesimpulan. Penulis menggunakan temuan tinjauan literatur untuk mengembangkan argumen mengenai pengaruh RUU Penyiaran terhadap modal sosial pers Indonesia. Kemudian yang terpenting yakni

pembaharuan untuk mendorong kebebasan pers dan meningkatkan modal sosial di industri penyiaran Indonesia. Karya tulis ini dirancang untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan penyiaran mempengaruhi kebebasan pers dan modal sosial di Indonesia, serta mendorong penelitian dan dialog untuk memperkuat demokrasi di negara ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Menelusuri Kehidupan Penemu Modal Sosial

Dalam menganalisis RUU Penyiaran dengan kacamata Bourdieu, kiranya penulis perlu sedikit menjelaskan bagaimana kehidupan pemikir yang cukup komperhensif ini. Terdapat artikel berbahasa Inggris yang penulis kutip dalam menjabarkan biografi, yakni (Crossman, 2019). Ia adalah seorang sosiolog, antropolog, filsuf, dan intelektual publik Perancis, lahir pada tanggal 1 Agustus 1930, di Denguin, Perancis. Kemudian biodata ini telah resmi dan dapat ditulis pada tanggal 23 Januari 2002. Ia menerima pendidikan awalnya di sebuah desa kecil di Perancis selatan sebelum pindah ke Paris untuk belajar filsafat di Lycée Louis-le-Grand yang bergengsi dan kemudian École Normale Supérieure.

Setelah kembali ke Perancis, ia mengajar di Universitas Lille sebelum menjadi Direktur Studi di École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ia juga mendirikan Pusat Sosiologi Eropa. Bourdieu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sosiologi dengan konsep modal, habitus, dan kekerasan simbolik. Karyanya yang penting, "Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste," masih menjadi salah satu teks sosiologi yang paling dikenal luas. Teorinya menyelidiki bagaimana dinamika kekuasaan dipertahankan dan ditransfer dalam sistem sosial, dengan fokus pada pentingnya modal budaya dan sosial dalam melanggengkan kesenjangan.

Bourdieu memperoleh berbagai penghargaan sepanjang kariernya, termasuk Médaille d'Or du Centre National de la Recherche Scientifique dan Medali Huxley dari Royal Anthropological Institute. Pengaruhnya melampaui sosiologi hingga ke kalangan politik dan intelektual publik, di mana ia merupakan kritikus neoliberalisme yang blak-blakan (Susanto et al., n.d.).

Setelah pendidikannya, Bourdieu melakukan studi etnografi di Aljazair selama pertempuran kemerdekaan negara tersebut dari Perancis. Karyanya di sana menghasilkan publikasi penting pertamanya, "Sociologie de l'Algérie" (1958), yang menyelidiki dampak kolonialisme terhadap masyarakat Aljazair. Pertemuan ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pandangan dunia sosiologis dan pendekatan metodologisnya.

Karier akademis Bourdieu berkembang pesat setelah ia kembali ke Perancis. Dia bergabung dengan Centre de Sociologie Européenne milik Raymond Aron sebelum menjadi profesor di Collège de France, di mana dia menjabat sebagai Ketua Sosiologi. Karya Bourdieu mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, budaya, media, dan kesenjangan sosial.

### 1. Teori Pierre Bourdieu

Kerangka konseptualnya, yang menggabungkan habitus, arena, dan modal, menawarkan wawasan mendasar mengenai struktur sosial dan dinamika kekuasaan. Mengutip dari artikel (Manarfa et al., 2024) berikut beberapa pokok pemikirannya.

- a. **Habitus:** Istilah habitus Bourdieu mengacu pada kebiasaan, keterampilan, dan watak yang sudah mapan yang dikembangkan seseorang melalui pengalaman hidup mereka. Sistem disposisi ini menentukan bagaimana orang memandang, menilai, dan merespons lingkungan sosialnya. Ini menutup kesenjangan antara agensi individu dan determinisme struktural dengan menunjukkan bagaimana sejarah pribadi dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku dan pemikiran.
- b. **Arena:** Konsep lapangan (Field) Bourdieu mengacu pada berbagai arena sosial di mana orang dan institusi bersaing untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan, dan pengakuan. Setiap bidang mempunyai undang-undang, struktur, dan jenis modal tersendiri yang berdampak pada perilaku masyarakat dan status sosial.

Hubungan di lapangan bersifat dinamis, dengan konflik yang terus berlanjut untuk memperebutkan dominasi dan validitas.

- c. **Modal:** Bourdieu memperluas definisi modal melampaui makna ekonominya hingga mencakup modal budaya, sosial, dan simbolik. Pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi budaya merupakan komponen modal budaya. Modal sosial terdiri dari jaringan, kontak, dan tanggung jawab sosial. Modal simbolik mengacu pada status, kehormatan, dan pengakuan. Jenis modal ini dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain dan sangat penting dalam menjaga hierarki sosial.
- d. **Logika Praktis:** Karya Bourdieu menekankan logika praktis yang digunakan orang untuk menavigasi situasi sosial. Logika ini tidak sepenuhnya rasional; hal ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan situasi lapangan tertentu. Ini menunjukkan pemahaman praktis tentang bagaimana berperilaku dan merespons dengan benar dalam keadaan sosial tertentu.
- e. **Kekerasan Simbolik:** Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna (seperti bahasa, pendidikan, atau budaya) yang melegitimasi dan mempertahankan dominasi sosial. Jenis kekerasan ini tidak kentara dan sering disalahtafsirkan sebagai hal yang wajar atau wajar, sehingga melanggengkan kesenjangan sosial tanpa adanya paksaan yang jelas.

Teori Bourdieu mempertanyakan dikotomi klasik dalam ilmu sosial, seperti objektivisme melawan subjektivisme, struktur melawan agensi, dan sudut pandang makro versus mikro. Pendekatannya menekankan interaksi antara perilaku individu dan sistem sosial yang lebih luas, memberikan kerangka lengkap untuk mempelajari fenomena sosial.

## 2. Pengaruh RUU Penyiaran terhadap Pers Indonesia

Amandemen RUU Penyiaran saat ini merupakan ancaman besar terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Menurut artikel “Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara,” kawasan ini memiliki kecenderungan yang sama dimana pemerintah mengadopsi strategi kontrol media untuk mengelola informasi dan menekan kritik (Ramadhan & Masykuri, n.d.). RUU Penyiaran di Indonesia juga mengikuti jalur serupa, yang memberikan peningkatan kemampuan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media dan menyelesaikan konflik jurnalistik yang sebelumnya ditangani oleh Dewan Pers.

Kemudian dalam artikel bertajuk “Menggali Kebijakan Penyiaran Digital di Indonesia” membahas bagaimana perubahan aturan penyiaran digital dapat berdampak pada struktur dan dinamika industri media. RUU Penyiaran menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi media melalui pembatasan konten dan kontrol ketat terhadap jurnalisme investigatif. Pembatasan tersebut dapat menghambat kemampuan media untuk mengungkapkan isu-isu sistemik dan tindakan kriminal, yang merupakan fungsi penting pers dalam negara demokrasi (Maulana, 2020).

Selain itu, terlihat jelas bahwa motif politik dan komersial mempengaruhi pembuatan kebijakan penyiaran. Pembicaraan DPR mengenai RUU Penyiaran pada tahun 2009 hingga 2019 menunjukkan betapa banyak aktor, termasuk pemerintah dan pelaku industri, yang sering mempengaruhi pengambilan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan belum tentu mendukung kebebasan pers, namun lebih sesuai dengan kepentingan pihak-pihak berpengaruh tertentu yang terlibat dalam legislasi (Budiman, 2020).

Beberapa pasal dalam amandemen RUU Penyiaran yang sedang berjalan telah menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan jurnalis dan akademisi. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini, seperti pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menengahi sengketa jurnalistik, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sehingga berpotensi mengurangi independensi pers. Hal itu terungkap dalam

video berdurasi enam menit di kanal YouTube Kompas.com (“7 Pasal Dalam RUU Penyiaran yang Mengundang Kontroversi,” 2024).

**1. Pasal 8 A Ayat (1)**

Pasal ini bertujuan menyelesaikan sengketa yang terdapat dalam jurnalistik. Salah satunya yang terdapat dalam huruf Q. Alih-alih menyelesaikan permasalahan, pasal ini justru menuai kontra diktif. Dewan Pers mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian RUU terhadap UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Seperti yang diketahui bahwa UU tersebut memberi kebebasan kepada siapapun untuk menjadi jurnalis dan bebas tergabung dalam organisasi pers manapun. Bahkan hal tersebut mencakup terhadap penerbitan dan pengelolaan pers (Ardyansyah, 2023).

**2. Pasal 28 A Ayat 1-3**

Dalam pasal ini jelas adanya pelarangan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dengan beberapa ketentuan. Ayat satu berisi sebagai berikut: Menyebarkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan dan keamanan nasional; Menyiarkan dan/atau menyalurkan isi siaran yang bertentangan dengan nilai kesucilaan; hal yang terindikasi mengandung pronografi, sadistis, serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; kemudian juga termasuk menyajikan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Kemudian Ayat dua berisi tentang sanksi kepada LPB, dari mulai teguran hingga pemberhentian siaran. Adapun ayat tiga berisi tentang perlengkapan LPB yang diharuskan adanya peralatan yang memberi potensi kepada pelanggan untuk menutup kanal yang tidak diinginkan.

**3. Pasal 34F**

Ayat (2) Huruf E, mengatur penyelenggara platform digital penyiaran dan atau teknologi penyiaran lain wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI sesuai dengan pedoman, perilaku, dan standar isi siaran. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 dan permenkominfo nomor 5 tahun 2020. Artinya yang dimaksud dalam pasal dan peraturan ini ialah, creator You Tube, Tiktok, atau User Generate Content yang serupa.

**4. Pasal 42 Ayat (2)**

Dapat dilihat ayat (1) Mengatur muatan Jurnalistik dalam isi siaran Lembaga penyiaran harus berdasarkan kriteria P3, Standar Isi Siaran (SIS), dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Permasalahannya diperjelas dalam ayat (2), yakni menyelesaikan sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ini jelas akan menciderai hak kemerdekaan pers dan hak public terhadap penerimaan informasi.

**5. Pasal 50B Ayat (2) Huruf C**

Pasal ini enjabarkan spesifikasi SIS yang melarang penayangan eksklusid jurnalistik investigasi berdasarkan panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran. Lagi-lagi, hal ini akan mengancam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini mengatur Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.

**6. Pasal 50B Ayat (2) Huruf K**

Masih memuat terkait SIS dalam melarang “Penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme”. Subjektivisme dalam pasal ini begitu melekat dalam penilaian. Sehingga, berpotensi besar menciptakan ruang multi tafsir, utamanya perihal penghinaan dan pencemaran nama baik. Bahkan ini pun dapat membungkang dan mengkriminalisasi media pers serta awak medianya.

**7. Pasal 51E**

Pasal 51E RUU Penyiaran menyebutkan perselisihan yang bersumber dari keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini dapat menimbulkan dualitas antara Dewan Pers dan KPI, karena KPI diperbolehkan mengatur konflik jurnalistik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan KPI bekerja sama dengan Dewan Pers untuk mengatasi konflik jurnalistik di bidang penyiaran. Meskipun Dewan Pers diperbolehkan menangani konflik jurnalistik, pasal ini dapat mengelak dari Dewan Pers dan mengarahkan penyelesaian ke KPI.

Secara keseluruhan, RUU Penyiaran mengancam akan melemahkan modal sosial pers Indonesia dengan mengurangi independensinya, membatasi kebebasan berekspresi, dan membatasi ruang bagi jurnalisme kritis. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi yang sangat bergantung pada pers yang bebas dan independen. Maka tidak heran jika beberapa organisasi pers bersuara menyatakan sikap. Diantaranya Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Lembaga Pers Mahasiswa, dan lain sebagainya.

Dewan Pers tentunya tidak tinggal diam. Pasalnya ini merupakan bentuk lembaga mediasi yang mengemban tanggung jawab UU pers untuk menjaga profesionalitas dari media pers. Umumnya, kerap kali terjadi kasus-kasus yang menyangkut jurnalis hingga Perusahaan media. Hematnya, Dewan Pers sebagai pihak yang turun tangan terhadap sengketa pers (Persada et al., 2023). Dalam Kontroversi RUU Penyiaran ini, dewan pers menyatakan sikap dengan menyebut adanya tujuh pasal yang menjadi momok menakutkan bagi pers Indonesia. Kemudian Aliansi Jurnalistik Independen merespons dengan cara orasi pada kesempatan aksi bersama, pada (27/5/2024) lalu. Orasi tersebut terangkum dalam pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa Institut, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (IB & Saffanah, 2024).

Selain aksi yang digelar di Jakarta, terdapat beberapa daerah yang ikut menyuarakan kebebasan pers. Aliansi Jurnalis Jawa Tengah salah satunya menjadi bentuk pernyataan sikap jurnalis yang ada di Jawa Tengah bertepatan dengan adanya aksi Kamisan pada (30/5/2024). Aksi ini dilancarkan dengan simbolik menggembok gerbang Gedung DPRD Jateng dan melakukan tabur bunga di depan halamannya (Purbaya, 2024). Diantara pernyataan sikap yang telah penulis deskripsikan sebenarnya terdapat bentuk lain dalam meresponsnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga Pers Mahasiswa FatsOeN Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sikap yang dikeluarkan berbentuk konten pendek (Robbani, 2024).

### 3. RUU Penyiaran dalam Kacamata Bordieu

Dampak RUU Penyiaran terhadap pers Indonesia dapat dilihat melalui kacamata kekerasan simbolik, sebagaimana didefinisikan oleh Pierre Bourdieu. Tidak heran jika RUU Penyiaran selalu dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik yang digunakan negara untuk mengontrol media dan membatasi kebebasan pers. Pembatasan yang ketat dan pengawasan yang berlebihan menjadi indikasi utama merusak modal sosial pers, yang terungkap dalam jaringan dan kepercayaan. Ketidakpastian hukum dan sanksi bagi jurnalis dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media dan merusak hubungan antara jurnalis dan narasumber.

Kita bisa melihat bagaimana strategi dan taktik politik Jokowi menggunakan modal sosial dalam artikel “Politik Kreatif Ala Presiden Jokowi (Analisis Berdasarkan Habitus, Modal, dan Ranah Perspektif Pierre Bourdieu),” kontrol negara terhadap media melalui RUU Penyiaran sejalan dengan konsep kekerasan simbolik Bourdieu (Zerri et al., 2024). Kontrol ini adalah layaknya paksaan halus yang mempengaruhi cara orang melihat realitas tanpa sepengetahuan yang mendalam mereka. Teori Bourdieu tentang Habitus, modal, dan arena (*field*) menunjukkan

bagaimana dinamika kekuasaan dalam masyarakat dapat dipertahankan melalui cara-cara budaya dan simbolik, bukan kekuatan fisik. Pergerakan begitu halus dengan mengandalkan jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia. Perlu dicatat juga bahwa modal sosial yang dimiliki oleh Jokowi juga menang dalam identitas. Jawa, Islam, dan laki-laki sudah menjadi simbol kemudahn seseorang hidup di Indonesia.

Berikut empat term pemikiran Bordieu dalam menganalisis kerusakan modal sosial pers Indonesia akibat RUU Penyiaran yang akan disahkan pada tahun in, 2024.

- i) **Habitus:** Menilik kacamata Bordieu lebih jauh perihal RUU Penyiaran tentunya akan melihat posisi dan peran antara KPI dan Pers. Pasalnya dalam portal resmi KPI telah merangkum argument bahwa RUU Penyiaran mesti antisipatif, represif, dan dinamis seuai dengan tuntutan digitalisasi (2024). Hal ini dilandaskan dengan dipilihnya mereka oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggung jawab KPI sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2002. Sedangkan Pers merupakan pihak terdampak yang mempunyai peran atau habitus sebagai media yang sifatnya informatif, edukatif, hingga kontrol sosial berdasarkan kode etik jurnalistik. Sekilas keduanya memiliki posisi yang sama-sama berpihak pada Masyarakat. Namun dalam RUU Penyiaran kesan KPI layaknya pahlawan kesiangan yang ingin berperan dalam penyiaran di Indonesia. Alih-alih demikian, justru merenggut esensi dari pemberitaan investigasi.
- ii) **Arena:** RUU Penyiaran dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan, adalah *voice*. Kebijakan ini berupaya merdu dalam mengantisipasi, menentukan dan mengembangkan Masyarakat melalui penyiaran di Indoensia. Notabene, arena ini juga terdapat individu yang membentuk Masyarakat yang menjadi pihak konsumen produk penyiaran.
- iii) **Modal sosial:** menentukan legitimasi ini jelas adanya kesamaan juga antara RUU Penyiaran dan pers dalam hal keterlibatan Masyarakat. Dalam arti lain alur RUU akan sampai pada proses pengesahan oleh DPR, yang konon sebagai simbol partisipasi Masyarakat. Kemudia RUU ini mendorong adanya kemitraan antara pemerintah dan lembaga penyiaran untuk mengembangkan program-program yang bermnanafaat bagi Masyarakat. Kemitraan ini justru dipertanyakan ketika per pasalnya justru merangsang ambiguitas atau berpotensi menjadi pasal karet.
- iv) **Pemikiran Praktis :** RUU Penyiaran Indonesia berupaya memperbaiki undang-undang penyiaran agar mencerminkan perubahan teknis dan tuntutan masyarakat. Hal ini berfokus pada penyiaran internet, mendorong materi berkualitas tinggi, melindungi anak-anak dan remaja, dan mendorong literasi media. Konon hal tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dan memastikan imbalan yang adil bagi para penemu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi konsep mendasar, dan lembaga penyiaran mesti transparan dalam operasionalnya. Langkah ini mendorong diversifikasi kepemilikan media untuk mencegah monopoli dan menumbuhkan lanskap media yang beragam.
- v) **Kekerasan Simbolik:** RUU Penyiaran memiliki indikasi kekerasan simbolik di media dengan regulasi yang berupaya mengatasi stereotip, keterwakilan yang tidak setara, bahasa yang diskriminatif, dominasi budaya, misinformasi, dan kekerasan. Hal ini dicanangkan guna mendorong konten inklusif, membatasi bahasa yang diskriminatif, mendukung keragaman budaya, dan memperkuat undang-undang untuk mencegah penyebaran hoax. RUU ini juga menerapkan pembatasan ketat pada konten yang

melibatkan kekerasan untuk melindungi pemirsa dari dampak negatifnya. Undang-undang ini berupaya untuk mendorong terciptanya lingkungan penyiaran yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab, serta mendorong masyarakat yang lebih sehat di mana media bertindak sebagai instrumen yang memberikan dampak konstruktif dan bukannya melanggengkan kesenjangan dan intoleransi. Namun memaknai lebih mendalam, apa yang telah diatur dalam pasal yang ada di RUU Penyiaran justru mengindikasikan kekerasan simbolik dalam kebebasan Pers Indonesia.

Lebih lanjut, artikel “Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial,” “Pierre Bordieu dan Kekerasan Simbolik,” mengartikulasikan bagaimana kekerasan simbolik beroperasi di berbagai bidang (Mustikasari et al., 2023). Kiranya dalam hal ini media menjadi habitus dari seorang jurnalis yang dimaksud dengan Bordieu. Begitu pula dengannya yang dilakukan oleh pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam mencetuskan Revisi UU Penyiaran. Habitus Pemerintah bekerja dengan modal sebagai aparatur negara. Sedang jurnalis memiliki modal yakni kepercayaan Masyarakat. Jadi dapat digarisbawahi bahwa kekerasan simbolik di sektor media tidak hanya membatasi konten, namun juga mempengaruhi sistem di mana jurnalis bekerja, mempengaruhi otonomi mereka dan pandangan masyarakat terhadap keandalan berita.

## SIMPULAN

Dengan menggunakan paradigma Bourdieu, karya tulis ini menghasilkan Kesimpulan. Jelas bahwa RUU Penyiaran menimbulkan bahaya besar bagi kebebasan dan independensi pers di Indonesia. Dengan menggunakan kekerasan simbolik, negara dapat mempertahankan kontrolnya terhadap media, membungkam perbedaan pendapat dan membatasi keberagaman sudut pandang yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya melemahkan norma-norma demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, namun juga mengikis kepercayaan mendasar antara media dan audiensnya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai upaya menilik kacamata Bordieu terhadap kerusakan modal sosial pers di Indonesia akibat RUU Penyiaran. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam melihat bagaimana kekerasan simbolik terhadap kebebasan pers yang berpotensi membuka permasalahan berikutnya. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam kajian hukum yang kurang banyak dilakukan untuk melihat pasal kontroversi secara mendalam. Sehingga menciptakan peluang bagi penelitian selanjutnya agar menyentuh inti pemahaman hukum. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada pembaca untuk yang ingin membedah latar belakang dan implikasi kebijakan secara filosofis.

## DAFTAR PUSTAKA

7 Pasal Dalam RUU Penyiaran yang Mengundang Kontroversi. (2024, Mei). In *Kompas.com*.  
<https://youtu.be/WcIl-sqc8Vw?si=g5f0da-TWZIN7hpT>

Budiman, A. (2020). Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR

- 2009-2014 dan 2014-2019) [Interest Disputes of Broadcasting Digitalization Policy in Indonesia]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11(1), 107–126. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1613>
- Crossman, A. (2019, March 17). A Brief Biography of Pierre Bourdieu Get to know the life and work of this important sociologist [Expert-created education content.]. *Thought.Co*. <https://www.thoughtco.com/pierre-bourdieu-3026496>
- Evanalia, S. (2022). Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86>
- Fatmawati, N. I. (2020). PIERRE BOURDIEU DAN KONSEP DASAR KEKERASAN SIMBOLIK. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1899>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13. <https://www.ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/301/204>
- IB, & Saffanah, N. (2024, Mei). *Carut-Marut Revisi UU Penyiaran*.
- Manarfa, L. O. M. R. A. U., Aris, M., Prayogi, A., Amin, H., Tenri, A., Hara, K. M., & Sari, K. (2024). *Teori Sosiologi*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Pardede, C., & Citta, C. (n.d.). *Rocky Gerung ngomongin Demokrasi, Jokowi & Buzzer*. <https://youtu.be/Kr8QQS5U6x8?si=cBRgKNFOTheOfCI1>
- Persada, M. A., Muntaqo, F., & Achmad, R. (2023). PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA. *Lex LATA*, 5(1). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>
- Pribadi, F. (2016). Kekerasan Simbolik Media Massa (Kekerasan Simbolik dalam Pemberitaan Kasus Peredaran Video Asusila di Media Massa Online: Kajian Sosiologi Komunikasi). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 127–139. <https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p127>
- Purbaya, A. A. (2024, Mei). Aksi Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis Gembok Gerbang DPRD Jateng. *detikJateng*.
- Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (n.d.). *KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS DI ASIA TENGGARA: REFLEKSI DARI ENAM NEGARA*.
- RG. (2024, March 19). RUU Penyiaran Harus Segera Disahkan. *Komisi Penyiaran Indonesia*.
- Robbani, Z. (Director). (2024, Mei). *LPM FatsOeN - Kontroversi RUU Penyiaran Investigasi*. <https://youtu.be/tmnOeNDdoo4?si=TH8-xUtBPY5nMIc8>
- Rohman, A. (2020). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 58–80. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>
- Struktur Modal Pierre Bordieu pada Pelaku Kreatif Grafis Fashion Bandung.pdf*. (n.d.).

Susanto, A., Muharram, B., Karim, P. A., Murida, I., Febri, M. Z., Imran, A., Aisyah, N., Nurhalizah, A., Dp, A., Faad, N., Bmt, M. R., & Rustam, M. (n.d.). *BIOGRAFI TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI Klasik sampai Postmodern*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Valerisha, A. (2017). Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi

Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15.

<https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2546.15-32>

Wahyunto, E., Mintarti, A., Heriyanto, Hastuti, S., & Widodo, J. (2024). *JURNALISME*

*INVESTIGASI DALAM PERSPEKTIF DRAF UU PENYIARAN DAN*

*IMPLIKASINYA.pdf*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29591/20115>

Zerri, M. V. U., Jegalus, N., Kosat, O., & Punda Panda, H. (2024). Politik Kreatif Ala Presiden

Jokowi (Analisis Berdasarkan Habitus, Modal dan Ranah Perspektif Pierre Felix

Bourdieu). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 241–252.

<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1847>